

**KEKUATAN ALAT BUKTI YANG MENGIKAT TERHADAP
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA**

Asman Syaha
Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso
e-mail: syahapurba@yahoo.com

ABSTRAK

Pengadilan pidana merupakan suatu sidang yang digunakan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana., pembuktian dan alat bukti merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan

PENDAHULUAN

KUHAP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa,

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa Undang-Undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan kata lain, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum "Kekuatan Pembuktian" atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya, aparat penegak hukum melaksanakan tugas dibidang represif adalah hukum acara pidana yang

mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan.

Hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP menggunakan Teori Pembuktian Negatif (*Negatif wettelijk Bewijstheorie*) seperti yang tampak dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Menurut Wirjono Projodikoro, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, ada dua manfaat dalam pembuktian negatif ini. Pertama, memang sudah seyakinya seorang hakim menjatuhkan pidana seseorang dengan keyakinan. Kedua, akan berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.¹

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Alat-alat bukti tersebut dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam usaha mencari kebenaran materiil. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya

¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hal. 253.

dapat berdasarkan atas kesaksian saja, yaitu sebagai saksi ahli seorang saksi dapat didengar keterangannya sebagai saksi maupun sebagai ahli, misalnya seorang dokter yang mengadakan pembedahan mayat dalam hal ini ia akan menjadi saksi ahli, yang menyebabkan ia menjadi saksi karena ia melihat langsung. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

Rumusan Masalah:

a, Bagaimana pembuktian dari alat bukti dalam proses perkara pidana ? b, Bagaimana kekuatan alat bukti yang mengikat terhadap putusan hakim dalam perkara pidana.?

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan² Dan jenis penelitian hukum normatif yang dipakai penelitian khusus terhadap bahan-bahan hukum pengertian dasar dalam sistem hukum³ **Tipe Perencanaan Penelitian** Dalam penelitian ini menggunakan tipe perencanaan penelitian *case study design* (studi kasus). Penggambaran secara lengkap mengenai ciri-ciri perencanaan studi kasus (*case study design*) dapat pula diterapkan, baik dalam penelitian hak normatif maupun empiris atau sosiologis, dan dapat pula diterapkan pada data sekunder.⁴ **Sumber Data** Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data **sekunder** yang

² SoerjonoSoekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet IV, 195 hal 14

³ Ibid, hal 70

⁴SoerjonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1986

terklarifikasi dari tiga bahan hukum yaitu: a, Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, khususnya KUHAP (kitab Undang-Undang hukum acara pidana). **Analisis Data** Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Analisa kualitatif merupakan analisa yang menghasilkan data deskriptif (menggambarkan) analisis, dan logika berfikir deduktif merupakan logika berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian diadakan analisa dan akhirnya disusun secara sistematis dan dianalisis secara kuantitatif dalam bentuk

PEMBAHASAN

1. Kekuatan Pembuktian Dari Alat Bukti Dalam Proses Perkara Pidana.

a. Tentang Pembuktian

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain: Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang; secara "*limitatif*" sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Disamping itu ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagai yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman sebagai berikut:

Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang, berupaya "sangkalan" atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi *a decharge* maupun dengan "alibi", saksi yang memberatkan terdakwa atau *adcharge*, sedangkan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dan ada pula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa yaitu saksi ahli yang terpenting, diantara pihak ini tentulah terdakwa, karena dia yang akan menjadi fokus pemeriksaan disidang pengadilan. Secara normatif, KUHAP tidak memberikan pengertian tentang pembuktian. Tetapi, secara literatur kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian pembuktian sebagai proses, pembuatan, cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan⁵. Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP memberikan pengertian secara umum tentang pembuktian, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan⁶.

⁵ Dpartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, cet. III, Jakarta, hal. 133

⁶ M. Yahya Harahap, 1993. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II, Cetakan Ketiga, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 793

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum acara pidana, maka bisa dikatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran⁷. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukannya nasib seorang terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, majelis hakim yang memeriksa perkara harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian serta meneliti sampai dimana harus minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ada

b. Tentang Alat Bukti dan Fungsinya.

Hukum pembuktian juga merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian ditinjau dari hukum acara pidana yang antara lain berarti ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari kebenaran baik hakim, penuntut umum, penasehat hukum maupun terdakwa, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang

⁷ Ibid

ditemukan Undang-Undang dan tidak boleh bertindak leluasa dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Terutama bagi majelis hakim yang bersangkutan, harus benar-benar cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan mereka Jatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ada, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat yang ditemukan selama sidang. Begitu pula dengan cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dan harus dilaksanakan dalam batas yang diperbolehkan Undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran dan putusan yang hendak dijatuhkan, majelis hakim yang bersangkutan terhindar dari pengorbanan kebenaran dan rasa ketidakadilan serta tidak diwarnai oleh penilaian subyektif dan pendapat hakim semata-mata.⁸ Sebelum kita melangkah ke arah pengertian alat bukti, saya akan mencoba memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang pengertian bukti. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kebenarannya, saksi, tanda hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.⁹ Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, Bewisjemiddle adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah.¹⁰ Andi

⁸ M. YahyaHarahap. Loc.cit

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Loc.cit

¹⁰Soebekti, dan R Tjitrosoudibjo, 1980, Kamus Hukum, PradnyaParamita, Jakarta, Hal. 21

Hamzah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.¹¹ Bambang Waluyo mendefinisikan alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.¹² Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹³

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan tentang pengertian dari alat bukti. adalah alat atau sesuatu yang dipakai dalam pembuktian dan itu tidak tergantung dari sebuah benda fisik semata tapi juga bentuk pernyataan-pernyataan atau kesaksian-kesaksian dari pihak-pihak yang terkait langsung (saksi) maupun tidak (saksi ahli). Sedangkan fungsi dari alat bukti adalah untuk membantu jalannya suatu pembuktian dalam suatu persidangan, apabila dalam pembuktian tanpa disertai adanya alat bukti maka acara pembuktian tersebut halal demi hukum. Fungsi dari alat juga ditentukan dari kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut

¹¹ Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 99

¹² Bambang Waluyo, 1996, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Cetakan Kedua, Edisi I, Sinar Grafika, Jakarta, h. 5

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, 2003, h. 11

Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana peranan yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada basil yang telah didapat dari peranan pembuktian dari alat-alat bukti.

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan

pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 183 ayat (1), adalah: **a.**Keterangan saksi **b.**Keterangan ahli, **c.**Surat, **d.**Petunjuk, **e.**Keterangan terdakwa, Penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti:

a.Keterangan saksi

.Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan

1,Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan "wajib mengucapkan" sumpah atau janji, adapun sumpah atau janji; dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, Akan tetapi pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.Pada prinsipnya wajib diucapkan "sebelum" saksi memberi keterangan, tapidalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan "sesudah" saksi memberi keterangan.

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterapkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah: dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasar "penetapan" hakim ketua sidang,penyandera dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (pasal 161).

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHP yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan: keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian, *testimonium de auditu*" atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti" keterangan saksi disidang pengadilan berupa keterangan ulangan dan apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, "pendapat" atau "rekaan" yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (5), oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahanterdakwa.

3. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan.

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang "dinyatakan" disidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan pasal 185 ayat (1). Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside*

the court) bukan alat bukti, tidak dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum ada mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang senang diperiksa, dan keterangan itu mereka dengar di halaman kantor pengadilan atau disampaikan oleh seseorang kepada hakim di rumah tempat tinggalnya. Keterangan yang demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena itu tidak dinyatakan disidang pengadilan.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Ketentuan pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau "*unustestis nullus testis*" ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, "kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap "mungkir" serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan "*unus testis nullustestis*". Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dais "*the degree of evidence*", yakni keterangan saksi ditambah

dengan alat bukti keterangan terdakwa, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 185 ayat (2) adalah: untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi", atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" oleh "ditambah" dengan salah satu alat bukti yang lain.

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Pasal 185 ayat (4) yang menegaskan, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat apabila keterangan saksi itu "ada hubungannya" satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

6. Keterangan Ahli

Tata cara pemberian keterangan ahli, dari ketentuan pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan pasal 186, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut: diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan, keterangan ahli yang diminta dan diberikan dan disidang. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang" demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Dari sudut pengertian dan tujuan keterangan ahli inilah ditinjau makna keterangan ahli sebagai alat bukti. Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli sebagai

alat bukti. Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian, kalau hakim, penuntut umum atau terdakwa tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli, hal itu bisa menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan.

6.Surat.

Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

"Berita acara" dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus berisi memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang berbentuk "menurut ketentuan perundang-undangan" atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

Surat "keterangan dari seorang ahli" yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

"Surat lain" yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

7,Petunjuk..

Pengertian alat bukti petunjuk dalam praktek peradilan pun sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya, kekuranghati-hatianmempergunakannya. Putusan yang bersangkutan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Akibatnya putusan itu lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subjektif yang berlebihan. Supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan hakim harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan perlukecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Pasal 188 ayat (2) “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk

7.Keterangan terdakwa

Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain :

Keterangan itu dinyalakan disidang pengadilan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan " yang diutarakan sendiri" oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa "penjelasan" atau "jawaban" terdakwa alas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk penjelasan “pengingkaran” yang dikemukakannya.

Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, sebagai alas kedua supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan: tentang perbuatan yang "dilakukan terdakwa", tentang apa yang diketahu SENDIRI oleh terdakwa, apa yang dialami sendiri oleh terdakwa, keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.¹⁴

2. Kekuatan Alat Bukti Yang Mengikat Terhadap Putusan Hakim Dalam

a. Pengaturan Tentang Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.

Sebelum berlakunya KUHAP, Indonesia dalam pelaksanaan hukum acara pidana menggunakan HIR (*Hel Herziene Inlandsch Reglement*). Dalam HIR pengaturan tentang alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam pasal 295 HIR, Era HIR dalam pengaturan tentang hukum acara pidana di Indonesia terakhir dengan disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Peraturan tentang hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pengaturan mengenai alat bukti diatur dalam KUHAP Pasal 183 sampai dengan Pasal 189.

Pasal 183 berbunyi, "Hakim, tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Pasal 184 memberikan penjelasan tentang alat bukti yang sah, yaitu: a. Keterangan saksi, b. Keterangan

¹⁴M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 258-321

ahli,c. Surat,d.Petunjuk ,e.Keterangan terdakwa.

b.Sistem Pembuktian

Beberapa Teori Sistem Pembuktian, yaitu

1.*Conviction-in Time*. Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "Keyakinan" Hakim. Sistem pembuktian *conviction-in time*, Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya Hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama Hakim tidak yakin

2.*Conviction-Raisonee*. Dalam sistem ini pun dapat dikatakan "Keyakinan Hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan Hakim "dibatasi". Keyakinan Hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan Hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus "*reasonable*", . Keyakinan Hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. 3.*Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif* , Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, "Keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian" dalam membuktikan kesalahan terdakwa..Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya

terdakwa semata-mata "digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah".

3. Pembuktian Menurut Undang-undang secara negatif (Negatif Wettelijk Stelsel)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif "menggabungkan" ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen: 1, Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. 2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP, pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung didalamnya. Pasal 294 HIR "Tidak akan dijatuhkan hukuman kurangnya dua alat bukti yang sah". Dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus: a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" b, Dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹⁵

Berbicara soal kekuatan pembuktian, maka kita juga akan berbicara mengenai sistem pembuktian. Seperti yang telah kita paparkan dalam tentang kekuatan Pembuktian Dari Alat Bukti Dalam Proses Perkara Pidana, bahwa sistem pembuktian ada empat macam, yaitu: 1 Sistem atau teori

¹⁵ M. Yahya Harahap, Op.cit, hal. 277-280

pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*),². Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*),³. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction raisonnee*)⁴, Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wetlelijk*)¹

Sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatiefwettelijk*), yaitu sistem yang mana harus ada ketentuan Undang-Undang dan keyakinan Hakim.

Ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Sistem atau teori pembuktian tersebut tampak dalam pasal 183 KUHAP, yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan". Dari rumusan pasal tersebut tampaklah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) menjiwai rumusan pasal tersebut. Apabila kita kaitkan dengan permasalahan tentang bagaimana kekuatan pembuktian yang diatur dalam KUHAP pasal 184 ayat (1), telah dijelaskan tentang bentuk alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP yang mana pada prinsipnya semua alat bukti tersebut sama nilai dan pentingnya meskipun pada kenyataannya para aparat

penegakhukum tetap memulai penggarapan upaya pembuktian dari urutan keterangan saksi dan keterangan ahli. Pada taraf penyidikanpun aparat penyidik akan bergerak mengumpulkan alat bukti keterangan saksi dan demikian juga halnya dengan taraf pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum akan memulai upaya pembuktian dengan mengajukan alai bukti keterangan saksi terlebih dahulu. Seandainya alat bukti keterangan saksi belum mencukupi barulah meningkat kepada alat bukti yang lain. Demikian halnya dengan alat bukti petunjuk, yang mana sidang pengadilan baru berpaling mencari alat bukti petunjuk apabila alat bukti lain belum mencukupi untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Alat bukti petunjuk yang diatur pada pasal 188 KUHAP merupakan gabungan darn pasal 310, 311, dan 312 HIR dahulu dengan sedikit perubahan. Pasal 310 I HR berbunyi "yang dimaksud dengan petunjuk-petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang adanya persesuaiannya baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa sesuatu kejahatan telah dilakukan dan siapa pelakunya". petunjuk-petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh, a Saksi-saksi, b. Surat-surat, c. Pemeriksaan sendiri ataupun penyaksian oleh hakim, d/ Pengakuan sendiri oleh tertuduh, biarpun dilakukan tidak dimuka hakim

Alat bukti petunjuk pada umumnya baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi Batas minimum pembuktian yang telah digariskan oleh pasal 183 KUHAP. Lagi pula bukankah alat bukti petunjuk baru bisa dipergunakan setelah ada alai bukti yang lain karena petunjuk sebagai alat bukti baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada alat bukti lain. Persidangan pengadilan tidak

mungkin terus melompat mencari dan memeriksa alat bukti petunjuk, sebelum sidang pengadilan yang bersangkutan memeriksa alat bukti yang lain sebab petunjuk sebagai alat bukti bukanlah alat bukti yang memiliki substansi tersendiri. Petunjuk tidak mempunyai "wadah" sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Alat bukti keterangan saksi ataupun ahli misalnya, jelas mempunyai bentuk obyektif sebagaimana alat bukti yang lain bentuknya sebagai alat bukti adalah itu sendiri dan demikian juga alat bukti surat yang mempunyai bentuk obyektif yakni surat yang bersangkutan. Tidak demikian halnya dengan alat bukti petunjuk yang tidak mempunyai bentuk obyektif sebagaimana alat bukti yang lain bentuknya sebagai alat bukti adalah alat bukti yang asessor atau bergantung pada alat bukti yang lain sebagai sumber yang dapat melahirkannya. Petunjuk bersumber dari alat bukti yang lain dan dia hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga alat bukti lain tersebut. Kalau alat bukti yang menjadi sumbernya tidak diperiksa dalam sidang pengadilan, dengan sendirinya tidak akan pernah ada alat bukti petunjuk dan sebaliknya, alat bukti lain bisa saja ada tanpa kehadiran alat bukti petunjuk di sidang pengadilan. Tanpa alat bukti petunjuk, sidang pengadilan mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti yang lain. Akan tetapi alat bukti petunjuk tidak akan pernah mampu mencukupi nilai pembuktian tanpa adanya alat bukti yang lain dan bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada selama tidak ada alat bukti lain yang menjadi sumber kelahirannya karena dia adalah anak yang dilahirkan dari kandungan alat bukti keterangan saksi, ahli maupun alat bukti surat atau bahkan alat bukti keterangan terdakwa. Memperhatikan uraian di atas,

terdapat beberapa ciri dari petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti lain :a.Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain,b.Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian sidang pengadilan apabila alat bukti lain belum dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau dengan kata lain alat bukti petunjuk haru ditanggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain yang belum mencapai batas minimum pembuktian.c. Oleh karena itu hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti lain sebelum berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain, yaitu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas karena :a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk dan oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian yang cukup harus didukung sekurang

PENUTUP

Kesimpulan

1.Kekuatan Pembuktian Dari Alat Bukti Dalam Proses Perkara Pidana.

Pengaruh alat bukti dalam perkara pidana dalam pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hat serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "*limitatif*" alat bukti yang sah menurut Undang-Undang karena terdapat 5 jenis alat bukti yang sah dalam pasal 184 ayat (1), diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam suatu proses hukum tindak pidana masalah pembuktian merupakan masalah yang sangat prinsip untuk mengetahui apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak. Masalah pembuktian ini juga merupakan masalah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Ini disebabkan karena untuk membuktikan salah atau tidaknya seseorang hanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam KUHAP pasal 181 ayat (1) yang memuat tentang Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk. Keterangan terdakwa

2,Kekuatan Alat Bukti Yang Mengikat Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.

A,Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"
B,Dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Saran

1.,Dalam memahami arti pentingnya kesaksian, maka perlu diadakan penegasan kepada masyarakat yang dipanggil secara sah untuk menjadi saksi dan ternyata tidak mau datang disidang pengadilan akan dituntut untuk dikenakan penahanan, tetapi didalam kenyataannya pada sidang pengadilan masih banyak saksi-saksi yang sengaja tidak mau hadir sehingga sangat mengganggu kelancaran jalannya

sidang.

2.,,Disini diperlukan adanya penentuan saksi secara selektif untuk mengatasi agar pemilihan dan penunjukan saksi tidak sia-sia dalam mencari kebenaran materiil dalam sidang pengadilan.

DAFTAR BACAAN

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, cet.III, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Ya iya, 1993, Pembahasan dan Penerapan KUHAP jilid II, PustakaKartini, Jakarta
- Marihijanto, Bambang, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, Terbit Terang, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju.
- Soebekti, dan R. Tjitrosoudibjo, 1980, Kamus Hukum, PradnyaParamita, Jakarta.
- Soesilo.R dan M Karjadi, 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentari, Politeia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono, 1995, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, cet.IV.
- Waluyo, Bambang, 1996, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

